



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 85/Pid.Sus/2021/PN. Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SASRAINI Binti (ALM) RASIP**
Tempat lahir : Padang Serunai
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 07 Juli 1975
r
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/
Kewarganegaraan
n : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Dua Jalur Betungan Simpang Kandis RT. 08/RW.
06 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa dilakukan penahanan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan 4 Januari 2021
2. Perpanjangan penyidik oleh penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021 ;
3. Penuntut umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh KREPTI SAYETI, SH dan ETTI MARTINAWATI, SH masing-masing advokat dan penasihat hukum dari LBH Bintang Keadilan beralamat di Jl Fatmawati XI No. 182 C RT 06 Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Februari 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register Nomor 112/SK/II/2021/PN.BGL ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah Membaca surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini

;

Telah mendengar surat dakwaan ;

Halaman 1 dari 18 halaman
Putusan Nomor 85 /Pid.Sus/2021/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat barang bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar surat **tuntutan Penuntut Umum** yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **SASRAINI Binti (ALM) RASIP**, bersalah melakukan tindak pidana "Eksplorasi Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Eksploitasi Anak, dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam)** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) subsidair **6 (enam)** bulan kurungan.
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).**(Dirampas untuk negara)**
 - 1 (satu) Sprei kasur warna merah jambu yang memiliki tulisan ISCO 33.
 - 2 (dua) kasur busa yang berwarna biru merah.**(Dirampas Untuk Dimusnahkan)**
4. Biaya perkara: sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut Penasehat hukum terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan pidananya dan Penuntut umum dalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutannya sedangkan terhadap replik tersebut terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SASRAINI Binti (ALM) RASIP** pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Jl. Dua Jalur Betungan Simpang Kandis RT. 08/RW. 06 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, **Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta untuk melakukan eksploitasi**

Halaman 2 dari 18 halaman
Putusan Nomor 85 /Pid.Sus/2021/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib Anggota Diterkrimum Polda Bengkulu mendapat laporan masyarakat mengenai adanya dugaan Tindak Pidana eksploitasi terhadap anak yang menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul di Terminal Air Sebakul Kota Bengkulu, lalu saksi Redho, saksi Resti, Saksi Berry, Saksi Indra, Saksi Ari dan Saksi Rio langsung melakukan penyelidikan. Pada saat Saksi Redho bersama Tim Diterkrimum Polda Bengkulu mendatangi warung Terdakwa **SASRAINI Binti (ALM) RASIP** di Jl. Dua Jalur Betungan Simpang Kandis RT. 08/RW. 06 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu, tampak Terdakwa sedang duduk di warung, lalu Saksi Redho bersama Tim Diterkrimum Polda Bengkulu langsung masuk dan menuju kamar-kamar yang telah Terdakwa sediakan di warung kopi tersebut, lalu pada saat Saksi Redho masuk ke kamar, saksi Redho melihat Saksi TRI yang masih berumur 16 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1534/TAMB/2007 Tanggal 28 Februari 2020 Lahir di Lahat tanggal 29 Juli 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. Najamudin Zaher, MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat hanya mengenakan Bra bersama seorang laki-laki yang hanya memakai celana Panjang tanpa baju dan tidak memiliki hubungan suami isteri dengan saksi TRI.
- Bahwa Terdakwa menyediakan 2 (dua) unit kamar di warung kopi milik Terdakwa dengan tarif sewa kamar sebesar Rp. 20. 000,- (dua puluh ribu rupiah) yang menjadi keuntungan Terdakwa dan menetapkan tarif tamu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Saksi TRI sedang berada di dalam kamar bersama dengan tamu dan tidak menggunakan pakaian datang Anggota Kepolisian dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Mapolda Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa sudah ada menerima uang dari hasil pijat dan berhubungan badan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa telah membiarkan dan menyuruh melakukan perbuatan persetubuhan oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan tersebut meresahkan masyarakat dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 3 dari 18 halaman
Putusan Nomor 85 /Pid.Sus/2021/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Eksploitasi Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SASRAINI Binti (ALM) RASIP** pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Jl. Dua Jalur Betungan Simpang Kandis RT. 08/RW. 06 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, ***menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib Anggota Ditreskrimum Polda Bengkulu mendapat laporan masyarakat mengenai adanya dugaan Tindak Pidana eksploitasi terhadap anak yang menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul di Terminal Air Sebakul Kota Bengkulu, lalu saksi Redho, saksi Resti, Saksi Berry, Saksi Indra, Saksi Ari dan Saksi Rio langsung melakukan penyelidikan. Pada saat Saksi Redho bersama Tim Ditreskrimum Polda Bengkulu mendatangi warung Terdakwa **SASRAINI Binti (ALM) RASIP** di Jl. Dua Jalur Betungan Simpang Kandis RT. 08/RW. 06 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu, tampak Terdakwa sedang duduk di warung, lalu Saksi Redho bersama Tim Ditreskrimum Polda Bengkulu langsung masuk dan menuju kamar-kamar yang telah Terdakwa sediakan di warung kopi tersebut, lalu pada saat Saksi Redho masuk ke kamar, saksi Redho melihat Saksi TRI yang masih berumur 16 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1534/TAMB/2007 Tanggal 28 Februari 2020 Lahir di Lahat tanggal 29 Juli 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. Najamudin Zaher, MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat hanya mengenakan Bra bersama seorang laki-laki yang hanya memakai celana Panjang tanpa baju dan tidak memiliki hubungan suami isteri dengan saksi TRI.
- Bahwa Terdakwa menyediakan 2 (dua) unit kamar di warung kopi milik Terdakwa dengan tarif sewa kamar sebesar Rp. 20. 000,- (dua puluh ribu

Halaman 4 dari 18 halaman
Putusan Nomor 85 /Pid.Sus/2021/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang menjadi keuntungan Terdakwa dan menetapkan tarif tamu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat Saksi TRI sedang berada di dalam kamar bersama dengan tamu dan tidak menggunakan pakaian datang Anggota Kepolisian dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Mapolda Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa sudah ada menerima uang dari hasil pijat dan berhubungan badan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa telah membiarkan dan menyuruh melakukan perbuatan persetujuan oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan tersebut meresahkan masyarakat dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Pasal 12 Jo UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **SASRAINI Binti (ALM) RASIP** pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Jl. Dua Jalur Betungan Simpang Kandis RT. 08/RW. 06 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib Anggota Diterskrimum Polda Bengkulu mendapat laporan masyarakat mengenai adanya dugaan Tindak Pidana eksploitasi terhadap anak yang menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul di Terminal Air Sebakul Kota Bengkulu, lalu saksi Redho, saksi Resti, Saksi Berry, Saksi Indra, Saksi Ari dan Saksi Rio langsung melakukan penyelidikan. Pada saat Saksi Redho bersama Tim Ditreskrimum Polda Bengkulu mendatangi warung Terdakwa **SASRAINI Binti (ALM) RASIP** di Jl. Dua Jalur Betungan Simpang Kandis RT. 08/RW. 06 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu, tampak Terdakwa sedang duduk di warung, lalu Saksi Redho bersama Tim Ditreskrimum Polda Bengkulu langsung masuk dan menuju kamar-kamar yang telah Terdakwa sediakan di warung kopi

Halaman 5 dari 18 halaman
Putusan Nomor 85 /Pid.Sus/2021/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu pada saat Saksi Redho masuk ke kamar, saksi Redho melihat Saksi TRI yang masih berumur 16 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1534/TAMB/2007 Tanggal 28 Februari 2020 Lahir di Lahat tanggal 29 Juli 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. Najamudin Zaher, MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat hanya mengenakan Bra bersama seorang laki-laki yang hanya memakai celana Panjang tanpa baju dan tidak memiliki hubungan suami isteri dengan saksi TRI.

- Bahwa Terdakwa menyediakan 2 (dua) unit kamar di warung kopi milik Terdakwa dengan tarif sewa kamar sebesar Rp. 20. 000,- (dua puluh ribu rupiah) yang menjadi keuntungan Terdakwa dan menetapkan tarif tamu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Saksi TRI sedang berada di dalam kamar bersama dengan tamu dan tidak menggunakan pakaian datang Anggota Kepolisian dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Mapolda Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa sudah ada menerima uang dari hasil pijat dan berhubungan badan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa telah membiarkan dan menyuruh melakukan perbuatan persetubuhan oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan tersebut meresahkan masyarakat dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 296 KUHP.**

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa **SASRAINI Binti (ALM) RASIP** pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Jl. Dua Jalur Betungan Simpang Kandis RT. 08/RW. 06 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, **menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib Anggota Diterkrimum Polda Bengkulu mendapat laporan masyarakat mengenai adanya dugaan Tindak Pidana eksploitasi terhadap anak yang menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul di Terminal Air Sebakul

Halaman 6 dari 18 halaman
Putusan Nomor 85 /Pid.Sus/2021/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu, lalu saksi Redho, saksi Resti, Saksi Berry, Saksi Indra, Saksi Ari dan Saksi Rio langsung melakukan penyelidikan. Pada saat Saksi Redho bersama Tim Ditreskrimum Polda Bengkulu mendatangi warung Terdakwa **SASRAINI Binti (ALM) RASIP** di Jl. Dua Jalur Betungan Simpang Kandis RT. 08/RW. 06 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu, tampak Terdakwa sedang duduk di warung, lalu Saksi Redho bersama Tim Ditreskrimum Polda Bengkulu langsung masuk dan menuju kamar-kamar yang telah Terdakwa sediakan di warung kopi tersebut, lalu pada saat Saksi Redho masuk ke kamar, saksi Redho melihat Saksi TRI yang masih berumur 16 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1534/TAMB/2007 Tanggal 28 Februari 2020 Lahir di Lahat tanggal 29 Juli 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. Najamudin Zaher, MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat hanya mengenakan Bra bersama seorang laki-laki yang hanya memakai celana Panjang tanpa baju dan tidak memiliki hubungan suami isteri dengan saksi TRI.

- Bahwa Terdakwa menyediakan 2 (dua) unit kamar di warung kopi milik Terdakwa dengan tarif sewa kamar sebesar Rp. 20. 000,- (dua puluh ribu rupiah) yang menjadi keuntungan Terdakwa dan menetapkan tarif tamu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Saksi TRI sedang berada di dalam kamar bersama dengan tamu dan tidak menggunakan pakaian datang Anggota Kepolisian dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Mapolda Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa sudah ada menerima uang dari hasil pijat dan berhubungan badan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa telah membiarkan dan menyuruh melakukan perbuatan persetubuhan oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan tersebut meresahkan masyarakat dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 506 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasehat hukum terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan alat bukti yakni berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 18 halaman
Putusan Nomor 85 /Pid.Sus/2021/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETERANGAN SAKSI yang memberatkan telah disumpah berdasarkan agamanya memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **JUMITRI JULIZA alias TRI Binti MEDI.**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi masih berumur 16 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1534/TAMB/2007 Tanggal 28 Februari 2020 Lahir di Lahat tanggal 29 Juli 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. Najamudin Zaher, MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat.
- Bahwa setahu saksi , Terdakwa memiliki warung kopi di Jl. Dua Jalur Betungan Simpang Kandis RT. 08/RW. 06 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa untuk melayani tamu-tamu yang datang.
- bahwa asal muasal nya saksi yang datang ke warung terdakwa untuk bekerja dan oleh terdakwa diterima sebagai pelayan tuak ;
- bahwa selama saksi bekerja sebagai pelayan, terdakwa sering meminta terdakwa untuk melayani tamu pelanggan tuak ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tanggal 15 Desember 2020 , saksi saat sedang berada di dalam kamar bersama seorang laki-laki.
- bahwa saksi bersama dengan laki-laki tersebut dalam kamar tujuannya untuk berhubungan badan ;
- Bahwa saksi dalam melayani hubungan badan , uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sudah saksi terima sebagai imbalan hubungan badan yang akan saksi lakukan dikamar tersebut.
- Bahwa setiap saksi melakukan hubungan badan dengan tamu uang imbalan yang didapat akan dipotong oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.000. (dua puluh ribu) sebagai bayaran menyewa kamar ;
- Bahwa saksi selain sebagai pelayan untuk menemani tamu yang datang untuk minum tuak , saksi juga melayani tamu yang ingin berhubungan badan
- Bahwa saksi bekerja di warung milik terdakwa selama 3 (tiga) bulan.
- bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- bahwa setahu saksi , terdakwa tahu kamar tersebut telah disediakan dan disewa untuk melayani tamu yang ingin berhubungan badan ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Halaman 8 dari 18 halaman
Putusan Nomor 85 /Pid.Sus/2021/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. REDHO ANANDA Bin ZULAI

- Bahwa saksi menerima laporan masyarakat mengenai tindak pidana eksploitasi anak di Terminal Air Sebakul Kota Bengkulu.
- bahwa saksi adalah anggota Polisi Reskrimum di Polda Bengkulu
- Bahwa pada saat saksi melakukan penyelidikan, ditemukan satu pasangan bukan suami istri di warung kopi milik Terdakwa yakni saksi .JUMITRI JULIZA alias TRI Binti MEDI
- Bahwa Saksi bersama saksi RESTI, BERRY, INDRA, ARI dan RIO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib di Terminal Betungan Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan saksi JUMITRI JULIZA alias TRI Binti MEDI hanya menggunakan bra (BH) berwarna hitam, serta tidak menggunakan celana dalam dan pasangan laki-laki hanya menggunakan celana panjang tanpa baju ;
- Bahwa setelah saksi melakukan penggeledahan , kemudian saksi bertanya pemilik warung tersebut dan Terdakwa mengakui sebagaim pemiliknya
- bahwa setahu saksi dari pengakuan terdakwa yang menyediakan kamar/ tempat untuk dijadikan sebagai sarana melakukan persetubuhan di warung kopi milik terdakwa.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- dua puluh ribu dari sewa kamar sekali melakukan hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa setahu saksi kedua pasangan yang bukan suami istri tersebut telah membayar uang kamar kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- dua puluh ribu rupiah.
- bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

3. RESTI YULIA Binti ZAINAL

- Bahwa saksi menerima laporan masyarakat mengenai tindak pidana eksploitasi anak di Terminal Air Sebakul Kota Bengkulu.
- bahwa saksi adalah anggota Polisi Reskrimum di Polda Bengkulu
- Bahwa pada saat saksi melakukan penyelidikan, ditemukan satu pasangan bukan suami istri di warung kopi milik Terdakwa yakni saksi .JUMITRI JULIZA alias TRI Binti MEDI
- Bahwa Saksi bersama saksi BERRY, INDRA, ARI dan RIO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal

Halaman 9 dari 18 halaman

Putusan Nomor 85 /Pid.Sus/2021/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib di Terminal Betungan Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan saksi JUMITRI JULIZA alias TRI Binti MEDI hanya menggunakan bra (BH) berwarna hitam, serta tidak menggunakan celana dalam dan pasangan laki-laki hanya menggunakan celana panjang tanpa baju ;
- Bahwa setelah saksi melakukan penggeledahan , kemudian saksi bertanya pemilik warung tersebut dan Terdakwa mengakui sebagai pemiliknya ;
- bahwa setahu saksi dari pengakuan terdakwa yang menyediakan kamar/ tempat untuk dijadikan sebagai sarana melakukan persetubuhan di warung kopi milik terdakwa.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- dua puluh ribu dari sewa kamar sekali melakukan hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa setahu saksi kedua pasangan yang bukan suami istri tersebut telah membayar uang kamar kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- dua puluh ribu rupiah.
- bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut ;

SAKSI YANG MERINGANKAN:

1. KARDI

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang istirahat di warung tuak milik terdakwa.
- Bahwa setahu saksi , Terdakwa membuka warung tuak di Terminal Air Sebakul Kota Bengkulu.
- Bahwa terdakwa membeli tuak dari seseorang di daerah Bumi Ayu Kota Bengkulu_
- Bahwa setahu saksi ada salah satu perempuan yang tinggal di warung dan bekerja dengan terdakwa.
- Bahwa setahu saksi ada laki-laki masuk ke kamar yang berada di warung tuak milik terdakwa bersama seorang perempuan akan tetapi saksi tidak kenal ;

Halaman 10 dari 18 halaman
Putusan Nomor 85 /Pid.Sus/2021/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu dalam warung tuak tersebut ada kamarnya atau tidak
- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah membuka warung tuak selama \pm 2 (dua) tahun.
- bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti sebagai berikut :

BARANG BUKTI

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Sprei kasur warna merah jambu yang memiliki tulisan ISCO 33.
- 2 (dua) kasur busa yang berwarna biru merah.

Oleh karena barang bukti tersebut disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah , maka dapat digunakan sebagai alat bukti dipersidangan, dimana terhadap barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya dan akan turut dipertimbangkan dalam putusan ini bersama dengan alat bukti lainnya ;

BUKTI SURAT

- Kutipan akta kelahiran Nomor 1534/TAMB/2007 atas nama JUMITRI JULIZA yang lahir pada tanggal 29 Juli 2004
- Kartu keluarga Nomor 1604193103090001 atas nama Medi

dimana terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan alat bukti lain sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam putusan berikut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa Terdakwa memiliki warung kopi di Terminal Air Sebakul Kota Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa menyediakan kamar-kamar untuk melayani tamu dengan mempekerjakan anak untuk melakukan persetubuhan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib Anggota Diterkrimum Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di warung Terdakwa di Jl. Dua Jalur Betungan Simpang Kandis RT. 08/RW. 06 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap sedang duduk di warung,
- Bahwa Saksi Redho bersama Tim Ditreskrimum Polda Bengkulu langsung masuk dan menuju kamar-kamar yang telah Terdakwa sediakan di warung kopi tersebut.

Halaman 11 dari 18 halaman
Putusan Nomor 85 /Pid.Sus/2021/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan saksi JUMITRI JULIZA alias TRI Binti MEDI sedang berada dalam kamar dengan seorang laki-laki akan tetapi terdakwa baru tahu setelahnya ;
- bahwa terdakwa kenal dengan saksi JUMITRI JULIZA alias TRI Binti MEDI sebagai pelayan diwarung untuk melayani pembeli tuak
- bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan identitas dan umur saksi JUMITRI JULIZA saat bekerja ditempatnya ;
- Bahwa terdakwa membuka warung tuak.
- Bahwa terdakwa melihat saksi Tri datang ke warung terdakwa
- bahwa terdakwa menyediakan kamar didalam warungnya.
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari saksi Tri untuk pembayaran makan indomie.
- Bahwa benar Terdakwa telah membuka warung tuak selama + 2 (dua) tahun.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terdapat dipersidangan dengan unsur dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang. oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yakni **KESATU Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau KEDUA Pasal 2 Pasal 12 Jo UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau KETIGA Pasal 296 KUHP.atau KEEMPAT Pasal 506 KUHP.**

Menimbang, oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan akan memilih dakwaan KESATU yakni Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang unsurnya sebagai berikut ;

ad.1 Unsur “**Barang siapa**”

ad.2 Unsur “ **Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara seksual terhadap Anak**”

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke

**Halaman 12 dari 18 halaman
Putusan Nomor 85 /Pid.Sus/2021/PN.BGL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang ” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti / esensi dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan / error in persona serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat / mislead trial ;

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana, tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab/toerekenings vat baarheid akan tetapi dalam pasal 44 ayat (1) KUHP dan juga dalam **memorie van toelichting (MvT)** diatur sifat tidak mampu bertanggung jawab yakni sebagai berikut ;

- Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh Undang-undang atau diperintah dengan kata lain dalam hal perbuatan yang dipaksa ;
- Dalam hal pembuat ada di dalam suatu keadaan tertentu , sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu seperti nafsu patologis, gila, pikiran tersesat dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SASRAINI Binti (ALM) RASIP telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana terdakwa di persidangan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan identitasnya tersebut dan di benarkan identitas dirinya serta di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat / gebrikkige ontwikelling serta cacat bawaan dari lahir / ziekelijke storing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

ad.2 Unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara seksual terhadap Anak “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur tersebut diatas bersifat Alternatif yang pembuktiannya tidak perlu semua perbuatan dari unsur ini terbukti cukup salah satunya saja terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut.

bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi secara seksual sebagaimana dalam penjelasan Pasal 66 UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan sebagai segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau oragan tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan , termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi JUMITRI JULIZA kenal dengan terdakwa SASRAINI ;
- Bahwa saksi JUMITRI JULIZA masih berumur 16 Tahun berdasarkan Bukti surat Akta Kelahiran Nomor : 1534/TAMB/2007 Tanggal 28 Februari 2020 Lahir di Lahat tanggal 29 Juli 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. Najamudin Zaher, MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat.
- Bahwa setahu saksi JUMITRI JULIZA , Terdakwa SASRAINI memiliki warung kopi di Jl. Dua Jalur Betungan Simpang Kandis RT. 08/RW. 06 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi JUMITRI JULIZA bekerja dengan Terdakwa SASRAINI untuk melayani tamu-tamu yang datang.
- bahwa asal muasalnya saksi JUMITRI JULIZA yang datang ke warung terdakwa SASRAINI untuk bekerja dan oleh terdakwa diterima sebagai pelayan tuak ;
- bahwa selama saksi JUMITRI JULIZA bekerja sebagai pelayan, terdakwa SASRAINI sering meminta saksi JUMITRI JULIZA untuk melayani tamu pelanggan tuak ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SASRAINI tanggal 15 Desember 2020 , saksi JUMITRI JULIZA saat sedang berada di dalam kamar bersama seorang laki-laki.
- bahwa saksi JUMITRI JULIZA bersama dengan laki-laki tersebut saat terjadi penggeledahan dalam kamar tujuannya untuk berhubungan badan ;
- Bahwa saksi JUMITRI JULIZA dalam melayani hubungan badan , uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sudah saksi terima sebagai imbalan hubungan badan yang akan saksi lakukan dikamar tersebut.
- Bahwa setiap saksi JUMITRI JULIZA melakukan hubungan badan dengan tamu uang imbalan yang didapat akan dipotong oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.000. (dua puluh ribu) sebagai bayaran menyewa kamar ;

Halaman 14 dari 18 halaman
Putusan Nomor 85 /Pid.Sus/2021/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa SASRAINI yang menyediakan kamar didalam warungnya.
- bahwa terdakwa SASRAINI telah menikmati hasil sewa kamar dari saksi JUMITRI JULIZA yang melakukan hubungan badan dengan pelanggan tuak untuk kepentingan pribadi ;
- bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan identitas dan umur saksi JUMITRI JULIZA saat bekerja ditempatnya ;
- Bahwa saksi REDHO ANANDA dan saksi RESTI YULIA anggota dari Direskrim Polda Bengkulu saat melakukan penangkapan dan penggeldahan menanyakan pemilik warung tuak yang ada kamarnya tersebut dan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya ;

Menimbang, dengan demikian unsur menempatkan, membiarkan eksploitasi secara seksual terhadap Anak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan “ menempatkan , membiarkan eksploitasi seksual terhadap anak “ seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, selain penjatuhan pidana juga terdapat pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara pengganti selama-lamanya 2 tahun yang akan disebutkan dalam amar putusan berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana

Halaman 15 dari 18 halaman
Putusan Nomor 85 /Pid.Sus/2021/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, dan juga untuk memenuhi rasa keadilan menurut hukum, keadilan menurut masyarakat dan keadilan menurut etika serta kepatutan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma kepada saksi korban

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mempermudah proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP. terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap **BARANG BUKTI** yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Sprei kasur warna merah jambu yang memiliki tulisan ISCO

33.

Halaman 16 dari 18 halaman
Putusan Nomor 85 /Pid.Sus/2021/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kasur busa yang berwarna biru merah.
- Kutipan akta kelahiran Nomor 1534/TAMB/2007 atas nama JUMITRI JULIZA yang lahir pada tanggal 29 Juli 2004
- Kartu keluarga Nomor 1604193103090001 atas nama Medi

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (eksekusi), maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, **Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP** serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SASRAINI Binti (ALM) RASIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **menempatkan , membiarkan eksploitasi seksual terhadap anak** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

 - 1 (satu) Sprei kasur warna merah jambu yang memiliki tulisan ISCO 33.
 - 2 (dua) kasur busa yang berwarna biru merah.

dirampas untuk dimusnahkan

 - Kutipan akta kelahiran Nomor 1534/TAMB/2007 atas nama JUMITRI JULIZA yang lahir pada tanggal 29 Juli 2004
 - Kartu keluarga Nomor 1604193103090001 atas nama Medi

Halaman 17 dari 18 halaman
Putusan Nomor 85 /Pid.Sus/2021/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS , tanggal 15 April 2020 oleh kami MIMI HARYANI, SH selaku Hakim Ketua Majelis, RR DEWI LESTARI NUROSO, S.H.,M.H dan HASCARYO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 22 APRIL 2021 oleh Ketua Majelis Hakim, tersebut didampingi hakim-hakim anggota tersebut , dengan dibantu oleh HARJUMI NOORHEPPY, SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh J HUTAGAOL, S.H.,M.H, sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RR DEWI LESTARI NUROSO, SH.,MH

MIMI HARYANI SH.

HASCARYO, SH.,MH

Panitera Pengganti,

HARJUMI NOORHEPPY, S.H